



PUTUSAN

Nomor 7057/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bojongbaru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bojongbaru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 7057/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 26 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 November 1996, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 7057/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tertanggal 27 November 199;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa Bojongbaru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Semarang 28 April 1997; **ANAK II**, perempuan, lahir di Bogor 03 Desember 2001; **ANAK III**, laki-laki, lahir di Bogor 01 September 2004; **ANAK IV**, perempuan, lahir di Bogor 06 November 2013; **ANAK V**, perempuan, lahir di Bogor 04 Maret 2016;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain : Tergugat tidak memberikan nafkah; Tergugat tidak bertanggung jawab; antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi; Tergugat sering berbicara keras dan kasar terhadap Penggugat; Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
5. Bahwa, puncaknya pada tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 7057/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi, dan telah menunjuk mediator bernama H. Mumu, S.H.M.H. yang telah melaksanakan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut di mana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis bertanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa setelah langkah demi langkah saya lakukan untuk upaya mempertahankan rumah tangga tidak menemui jalan damai maka langkah selanjutnya saya serahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa;
2. Bahwa berdasarkan perlakuan Penggugat terhadap saya selama ini yang sampai mengusir saya dengan dalil saya tidak pantas tinggal di rumah dan tidak memiliki hak di rumah itu karena rumah itu dibuat atas nama Penggugat tana seijin saya maka kiranya cukup buat saya untuk memperjuangkan hubungan rumah tangga ini;
3. Bahwa karena tidak ada lagi itikad baik Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga, maka tidak ada alasan buat saya untuk menolak tuntutan

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 7057/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai ini walaupun didasari dalil-dalil dusta yang ditunjukkan Penggugat seperti dalil-dalil tuntutan no. 4 dan no.5.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalilnya, dan Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Nomor XX tanggal 27 November 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI P1, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun lalu, sering terjadi pertengkaran saksi melihat sendiri;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 bulan, Tergugat yang pergi;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat ;

2. SAKSI P2, menerangkan :

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 7057/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun lalu, sering terjadi pertengkaran saksi melihat sendiri;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 bulan, Tergugat yang pergi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 7057/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai istri dari Tergugat oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap sidang namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, namun upaya inipun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2002 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, tidak bertanggung jawab, sering bertindak kasar dan tidak jujur masalah keuangan, dan telah mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2018 berpisah ranjang sampai sekarang, oleh karena itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis bertanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat dengan mengatakan dalil nomor 4 dan nomor 5 adalah dusta, namun mengenai perceraian Tergugat menyatakan sudah cukup memperjuangkan rumah tangga ini dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat maka Majelis Hakim menganggap sebagai hal yang tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi;

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 7057/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta telah dinazegelen maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 27 November 1996;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan gugatan Penggugat terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya, maka Majelis Hakim menganggap dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak beberapa tahun lalu karena sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kurang dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 7057/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak 3 tahun lalu bahkan sudah pisah rumah sejak 3 bulan lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 sudah tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 7057/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar
pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat, maka sebagaimana diatur oleh Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi
Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp
450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari JUMAT tanggal 14 Januari 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Nanang Moh. Rofi'i
Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Dra.
Sulfita Netti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kurniasari,
S.E.,S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di uar hadirnya
Tergugat;

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 7057/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	330.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);